

ABSTRAK

Eep Saepuloh, 1223040028, 2026: *Hukum Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meluasnya praktik pembayaran zakat fitrah dengan uang (*qimah*) di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang menjadi krusial karena berimplikasi langsung terhadap keabsahan pelaksanaan zakat fitrah dan pemenuhan kewajiban syar'i, praktik ini yang menimbulkan perbedaan pandangan mendasar dari dua tokoh, antara pandangan Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qardawi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1). Pandangan Muhammad Al-Utsaimin tentang hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang, 2). Pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang, dan 3). Menganalisis perbandingan metode *istinbat* hukum kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang.

Penelitian ini menggunakan tiga teori: *maqashid syariah* untuk menganalisis tujuan syariat dalam zakat fitrah, *istinbat* hukum untuk mengkaji metode penetapan hukum kedua tokoh, dan fikih kontemporer untuk menilai relevansi hukum pembayaran zakat fitrah dengan uang dalam konteks modern.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan teknik kepustakaan (*library research*). Sumber primer adalah bersumber dari *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* karya (Muhammad Al-Utsaimin) dan *Fiqh Az-Zakah* karya (Yusuf Al-Qardawi), dianalisis secara metode deskriptif-analitis dan deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Muhammad Al-Utsaimin menolak pembayaran zakat fitrah dengan uang karena dianggap tidak sah, berdasarkan pendekatan tekstual dan prinsip *ittiba'* terhadap Sunnah. Sebaliknya, 2). Yusuf Al-Qardawi membolehkan pembayaran dengan uang melalui pendekatan *maqashid syariah*, kemaslahatan dan relevansi kebutuhan modern. 3). Perbedaan keduanya mencerminkan dua paradigma fikih, yaitu tekstual-normatif dan kontekstual-maqashidi. Meski berbeda dalam teknis pembayaran, keduanya bertujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan fakir miskin.

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Qimah, Muhammad Al-Utsaimin, Yusuf Al-Qardawi, Istinbath Hukum, Kemaslahatan, Maqashid Syariah.*